

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Arti Negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apa pun namanya termasuk warga Negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.¹ Semua aspek yang dibentuk oleh pemerintah harus dibuat berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk dalam pembuatan sebuah daerah baru di Indonesia. Salah satu Provinsi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat adalah pembentukan Provinsi Bali yang semulanya berada dalam Provinsi Sunda Kecil. Provinsi Bali merupakan Provinsi yang terletak di Pulau Bali. Provinsi Bali pada mulanya dibentuk pada 14 Agustus 1958, di mana awalnya dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian terkait ibu kota Provinsi Bali awal mulanya berada di Singaraja dan pada tahun 1960 dipindahkan ke Denpasar sampai saat ini.

¹ B. Hestu Cipto Handoyo, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 16-17.

Pemindahan Ibu Kota Bali dari Singaraja ke Denpasar tertera dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Des. 52/2/36-146 Tanggal 23 Juni 1960.²

Salah satu keindahan Bali juga terletak pada ritual agama yang diakulturasikan dengan adat istiadat di Provinsi Bali. Di mana mayoritas masyarakat Bali memeluk Agama Hindu dan sisanya ada beberapa agama lainnya. Masyarakat Bali dalam menjalankan kehidupan sehari-hari menganut falsafah *Tri Hita Karana*, yang artinya tiga unsur keseimbangan dan keharmonisan. Adapun tiga unsur tersebut adalah hubungan antara manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, dan hubungan manusia dengan lingkungannya.³ Dengan adanya hal ini sangat membuktikan bahwa tata kelola kehidupan masyarakat Bali sangat tertata jika menggunakan falsafah *Tri Hita Karana*. Rusaknya budaya Bali dan tata kelola masyarakat Bali dikarenakan pengimplementasian dari *Tri Hita Karana* tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga merusak budaya itu sendiri. Rusaknya budaya Bali dapat dilihat dari sisi eksternal dan internal. Kerusakan budaya yang disebabkan dari sisi eksternal yaitu datang dari dampak globalisasi dan teknologi akibat perkembangan zaman. Sebagai contoh kerusakan budaya yang dipengaruhi oleh dampak globalisasi dan perkembangan teknologi adalah tari joged bumbung, di mana tarian merupakan tarian pergaulan semestisnya tidak ada unsur pornografi di dalam tarian tersebut, akan tetapi saat ini

²[TaruBali.Baliprov.go.id](https://taruBali.Baliprov.go.id), Selayang Pandang Provinsi Bali, <https://taruBali.Baliprov.go.id/selayang-pandang-Propinsi-Bali/>, diakses 15 November 2023

³ I Made Budiastika (Rohaniwan Hindu), Implementasi Ajaran Tri Hita Karana Dalam Kehidupan, <https://kemenag.go.id/hindu/implentasi-ajaran-tri-hita-karana-dalam-kehidupan-4s9s1u>, diakses 27 September 2023

semakin berkembangnya zaman dan teknologi menyebabkan tarian joged bumbung ini memiliki unsur pornografi di dalamnya. Kemudian kemerosotan budaya Bali dari sisi internal cenderung dilakukan oleh masyarakat Bali itu sendiri. Sebagai contoh dalam perayaan upacara Agama Hindu, kerap disajikan atau ditunjukkan tarian-tarian sakral yang sudah turun temurun ditarikan. Akan tetapi pada saat ini, banyak remaja-remaja yang menarikan tarian tersebut dengan bermain-main. Sehingga kesan sakral pada tarian tersebut tidak lagi ada. Dengan hal yang terjadi terhadap budaya Bali, maka Pemerintah Provinsi Bali membentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali. Pemerintah Daerah Provinsi Bali sudah memaksimalkan penguatan secara sistematis, mulai dari regulasi termasuk desa adat yang dikuatkan. Artinya desa adat menjadi benteng pertahanan paling bawah agar kebudayaan yang adi luhur itu agar tidak hilang sejalan dengan perkembangan zaman dan desa adat menjadi benteng untuk menjalankan ekonomi pariwisata yang berbasis budaya.⁴

Budaya yang berakulturasi dengan masyarakat menyebabkan di Bali memiliki sistem pemerintahan adat yang disebut desa adat. Keberadaan desa adat ini dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. Desa adat dalam Pasal 1 ayat 8 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali bahwa desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat

⁴ Ni Ketut Sari Adnyani, 2022, Pemberdayaan Desa Adat Dalam Pembangunan Pariwisata Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Komunitas Krama, *Jurnal widya laksana*, Vol. 11 No 1, Universitas Pendidikan Ganesha, hlm. 71

di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam menjalankan fungsi desa adat, desa adat memiliki struktur pemerintahan. Pemerintahan desa adat dipimpin oleh seorang ketua yang disebut Bendesa adat. Dalam menjalankan tugasnya, Bendesa adat dibantu oleh bawahan, yaitu sekretaris (disebut Penyarikan), bendahara (disebut Petengen), dan penyebar informasi (disebut Kasinoman atau Juru Arah).⁵

Kelestarian desa adat ini harus diikuti dengan dukungan dari pemerintah itu sendiri. Desa adat yang di atur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali sangat minim pendanaan dari Pemerintah Daerah yang di mana hal ini ditujukan untuk mendukung segala aspek yang dilakukan di desa adat. Dari hal ini muncul masalah yang terjadi di desa adat yang berfungsi sebagai benteng pelestarian kebudayaan yaitu kurangnya perhatian dari Pemerintah Pusat, di mana peran Pemerintah Pusat sangat minim sebelum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali dibentuk. Sebagai contoh untuk membiayai kegiatan rutin desa adat pertahun, sangat minim peran dari Pemerintah Pusat. Tetapi ada kalanya pemerintah pusat membiayai salah satu desa adat dengan cara membuat proposal ke Pemerintah Pusat. Tetapi untuk membiayai kegiatan rutin pertahun untuk desa adat

⁵ Ni Gusti Ayu Kartika, 2019, Strategi Pemberdayaan Desa adat dengan Pembentukan Forum Komunikasi antar Desa adat, *Widya Dutha Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Sosial Budaya*, [Vol. 14, No. 2|2019, Insitus Negeri Hindu Denpasar, hlm. 48.

seluruh Bali, di laksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali dan biaya operasional untuk pengurus desa adat dari Pemerintah Kabupaten. Di mana hanya peran Pemerintah Daerah yang memberikan perhatian berupa pemberian dana hibah dari APBD Provinsi yang tercantum dalam Pasal 69 ayat 1 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa adat di Bali. Pemberian dana desa adat yang bersumber dari APBD tidak serta merta sama, di mana ada ketimpangan antara desa adat di kota dan desa adat di desa. Hal inilah yang patut dilihat oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sebagai bentuk perlindungan segala aspek kearifan lokal di Provinsi Bali.⁶

Kearifan lokal yang beraneka ragam di Bali tidak hanya dilihat dari sistem adatnya, budaya, agama dan arsitektur, tetapi Bali memiliki suatu budaya yang berfokus di bidang pertanian yaitu subak. Selanjutnya terkait dengan subak, secara normatif subak di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak, subak adalah organisasi tradisional dibidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang. Sistem subak juga merupakan perkumpulan petani yang mengelola air irigasi di persawahan. Di samping itu kawasan subak tidak memiliki batas administratif , tetapi batas dari kawasan subak adalah batas hidrologis.⁷

⁶ H. Akmal Boedianto, 2010, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pembentukan Perda APBD Partisipatif*, LaksBang PRESSindo, hal 2

⁷ Wayan Windia, dkk, 2015, “Aspek Ritual pada Sistem Irigasi Subak sebagai Warisan Budaya Dunia”, *Jurnal Kajian Bali*, Volume 05, Nomor 01, April 2015, hlm. 24

Keunikan sistem irigasi subak terlihat dari kegiatan ritual keagamaan yang dilakukan oleh anggota subak secara rutin sesuai tahapan pertumbuhan padi mulai dari mengolah tanah hingga hasil panen padi disimpan di lumbung. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli menyebutkan bahwa sistem irigasi subak merupakan cerminan dari Tri Hita Karana (tiga penyebab kebahagiaan). Kegiatan subak tidak terpaku hanya pada kegiatan irigasi, namun kegiatannya telah berkembang luas yang mencakup kegiatan-kegiatan seperti simpan-pinjam, pengadaan sarana produksi bersama, penggalan dana bersama, upacara keagamaan, kegiatan gotong royong, pengaturan pola tanam dan waktu tanam, dan berbagai kegiatan lainnya⁸. Subak harus memiliki peraturan yang disebut awig-awig, di mana awig-awig adalah norma-norma adat yang disuratkan yang mengatur tentang subak yang terdapat sanksi di dalamnya. Sanksi yang diatur dalam awig-awig tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan rasa keadilan dalam masyarakat.⁹

Pendanaan subak ini yang diperoleh dari beberapa sumber diharapkan menjadi sumber penggerak di dalam organisasi subak ini. Dana yang didapatkan oleh subak tidak dapat digunakan seluruhnya untuk melestarikan keberadaan subak maka dari pada itu dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan pendanaan

⁸ Ir. I Nengah Artha, SU., 2015, Pemberdayaan Subak Dalam Pembangunan Pertanian : Studi Kasus Subak Basangalas, *Laporan Penelitian*, Fakultas Pertanian Universitas Udayana, hlm. 2.

⁹ Mas'ad, 2019, *Analisis Kelestarian Subak Pasca Ditetapkan Menjadi Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO.*, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, hlm. 16

dalam rangka penguatan pemajuan kebudayaan, desa adat, dan subak melalui Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Dapat diharapkan pengalokasian dana subak dan dana desa adat yang bersumber dari APBN dapat menguatkan dan melestarikan desa adat dan subak. Maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali Terhadap Penguatan Pemajuan Budaya, Desa Adat Dan Subak di Provinsi Bali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan suatu masalah yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam mendukung penguatan dan pemajuan budaya, desa adat dan subak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali?
2. Bagaimana dampak Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali terhadap penguatan pemajuan budaya, desa adat dan subak?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Tujuan penulisan skripsi ini sebagaimana dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui implementasi atau penerapan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali terhadap penguatan pemajuan budaya, desa adat dan subak di Provinsi Bali
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali terhadap penguatan pemajuan budaya, desa adat dan subak di Provinsi Bali

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak lain maupun penulis. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terlebih pada bidang ilmu hukum dan terlebih khusus dalam lingkup hukum tentang Pemerintahan Daerah atau Pemerintahan Lokal.
 - b. Hasil dari penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan dalam bidang akademis dan sebagai referensi atau kepustakaan Hukum Tata Negara.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan tentang hukum yang berlaku dan juga diharapkan bisa memberikan jawaban atas munculnya permasalahan-permasalahan yang sejenis.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagi masyarakat nasional serta masyarakat daerah dalam menganalisis dan mengkaji setiap permasalahan yang terkait dengan aturan yang tepat bagi penguatan pemajuan budaya, desa adat dan subak di Bali.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Provinsi Bali Dalam Penguatan Pemajuan Budaya, Desa Adat Dan Subak Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali” benar merupakan hasil pemikiran dan penelitian dari penulis dan bukan merupakan plagiasi dari skripsi-skripsi yang sudah ada sebelumnya. Peneliti sudah menelusuri beberapa skripsi atau penelitian yang mempunyai kemiripan dengan penelitian penulis, diantaranya sebagai berikut :

1. Identitas Penulis : Made Yudha Indrawan, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional Yogyakarta

a. Judul Penulisan hukum/ Skripsi : Strategi Penyelesaian Permasalahan Konsolidasi Tanah Subak Sanggulan Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali

b. Rumusan Masalah

- 1) Mengapa permasalahan pelaksanaan KT Subak Sanggulan Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan dapat terjadi?
- 2) Bagaimana strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dalam penyelesaian permasalahan KT Subak Sanggulan Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan?

c. Hasil Penelitian

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah (KT) Subak Sanggulan tahun 1987 di Kabupaten Tabanan terkesan dipaksakan oleh pemerintah, terutama terkait pengadaan tanah untuk pembangunan jalan by pass. Tindakan represif dilakukan untuk memperoleh persetujuan masyarakat, namun menyebabkan penolakan karena konsep KT perkotaan di wilayah persawahan yang subur. Kurangnya partisipasi aktif masyarakat memicu kesalahpahaman terhadap pelaksanaan KT. Ini menunjukkan risiko permasalahan saat pelaksanaan KT diinisiasi dan dilakukan dengan tindakan represif oleh pemerintah. Penyelesaian permasalahan dilakukan pada 2019-2020 melalui mediasi dan negosiasi, menghasilkan kesepakatan

penataan ulang sesuai kebijakan baru Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dan regulasi nasional.

Letak perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi penulis yaitu skripsi pembanding berfokus terhadap penyelesaian permasalahan konsolidasi tanah subak antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam skripsi tersebut, ada upaya dari Pemerintah Daerah untuk menjadikan tanah subak sebagai jalan *bypass* yang terkesan dipaksakan oleh pemerintah sehingga menimbulkan permasalahan masyarakat subak dengan pemerintah. Sedangkan penulisan skripsi penulis berfokus terhadap peran Pemerintah Daerah dalam menguatkan dan memajukan budaya, desa adat dan subak terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023.

2. Identitas Penulis: Putu Sukma Kurniawan, Universitas Pendidikan Ganesha
 - a. Judul Penulisan hukum/ Skripsi: Peran Adat Dan Tradisi Dalam Proses Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman (Studi Kasus Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)
 - b. Rumusan Masalah:
 - 1) Bagaimana peran konsep Tri Hita Karana dalam proses transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Pakraman Buleleng?
 - 2) Bagaimana peran adat, tradisi dan awig-awig dalam proses transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Pakraman Buleleng?

c. Hasil Penelitian

Desa Pakraman sebagai sebuah organisasi yang berbasis adat dan keagamaan memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini berlaku pula dalam pengelolaan dan penggunaan kekayaan yang dimiliki oleh Desa Pakraman. Prajuru Desa Pakraman harus melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa Pakraman. Konsep Tri Hita Karana akan memunculkan konsep transparansi dan akuntabilitas berbasis spiritual pada proses pengelolaan keuangan Desa Pakraman Buleleng. Konsep transparansi dan akuntabilitas berbasis spiritual dimaknai bahwa prajuru Desa Pakraman Buleleng dalam melakukan pengelolaan keuangan berpegang teguh pada nilai-nilai spiritual. Bentuk transparansi dan akuntabilitas secara spiritual merupakan juga wujud bakti dan pengabdian prajuru Desa Pakraman kepada Tuhan.

Letak perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi penulis yaitu skripsi pembanding berfokus terhadap peran desa adat terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa pakraman. Pada skripsi pembanding ini penulis juga menyertakan konsep Tri Hita Karana sebagai landasan konsep dalam pengelolaan keuangan. Sedangkan penulisan skripsi penulis berfokus terhadap peran Pemerintah Daerah dalam menguatkan dan memajukan budaya, desa adat dan subak terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2023 dan memiliki perbedaan pada penggunaan konsep Tri Hita Karana yaitu dalam kehidupan masyarakat Bali secara keseluruhan.

3. Identitas Penulis: Angelina Marllyn Coverna, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Surabaya

a. Judul Penulisan hukum/ Skripsi: Pengaruh Event "Pesta Kesenian Bali" Terhadap Citra Pemerintah Provinsi Bali Pada Masyarakat Kota Denpasar Di Bali

b. Rumusan Masalah:

1) Bagaimana pengaruh event "Pesta Kesenian Bali" terhadap citra Pemerintah Provinsi Bali pada masyarakat kota Denpasar di Bali ?

c. Hasil Penelitian

Event Pesta Kesenian Bali memiliki pengaruh terhadap citra Pemerintah Provinsi Bali pada masyarakat Kota Denpasar di Bali. Yakni, hubungan yang cukup berarti antara event Pesta Kesenian Bali (Keunikan, perishability, intangibility), dan citra Pemerintah Provinsi Bali (Teknis, kinerja, dan legal-prosedural)

Letak perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi penulis yaitu skripsi pembanding berfokus terhadap pengaruh Event Pesta Kesenian Bali terhadap citra Pemerintah Provinsi Bali. Pada skripsi pembanding ini, penulis menyinggung bagaimana budaya bisa berpengaruh terhadap citra Pemerintah Provinsi Bali. Sedangkan penulisan skripsi penulis berfokus

terhadap peran Pemerintah Daerah dalam menguatkan dan memajukan budaya, desa adat dan subak terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023.

F. Batasan Konsep

Beberapa batasan konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali adalah Undang-Undang pengganti dari Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Undang-Undang 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali memperkuat status dan kedudukan kearifan lokal yang ada di Provinsi Bali dan pemajuan penguatan kearifan lokal yang ada di Provinsi Bali.

2. Kebudayaan di Bali

Kebudayaan Bali dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penguatan Dan Pemajuan Kebudayaan Bali disebutkan bahwa Kebudayaan Bali selanjutnya disebut Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat Bali yang diperoleh melalui proses pendidikan, pewarisan nilai, adaptasi terhadap lingkungan, dan dijiwai agama Hindu untuk membangun tata nilai, spiritualitas, tradisi, kearifan lokal, pengetahuan, teknologi, adat, dan seni

dalam dimensi *skala* dan *niskala*. Kebudayaan di Bali memiliki keragaman yang terbentuk dari letak wilayah Bali itu sendiri. Budaya yang berkaitan erat dengan agama memunculkan budaya seperti seni budaya, seni pertunjukan, seni rekam dan seni sastra. Kedatangan Agama Hindu di Bali disambut dengan adaptasi budaya yang memunculkan kearifan lokal atau yang populer dikenal dengan *local wisdom*.¹⁰

3. Desa adat Bali

Desa adat dalam Pasal 1 ayat 8 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa adat di Bali bahwa Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Unsur-unsur Desa adat dibagi menjadi tiga menurut konsep *Tri Hita Karana* yaitu unsur *parahyangan* (tempat suci umat Hindu yang disebut pura desa adat, unsur *pawongan* (warga yang beragama Hindu, disebut krama desa adat dan unsur *palemahan* (wilayah desa adat yang dikelola sesuai dengan Hindu).¹¹Tata kelola Desa adat dikelola berdasarkan

¹⁰ Mas'Ad, S.Si, 2019, *Analisis Kelestarian Subak Pasca Ditetapkan Menjadi Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO*., Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, hlm, 13.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 10.

hukum/norma agama Hindu, hukum adat Bali (awig-awig dan pararem) dan hukum nasional.

4. Subak

Subak adalah organisasi tradisional dibidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang. Subak sebagai organisasi memiliki tujuan seperti memelihara dan melestarikan organisasi subak, menyejahterakan kehidupan petani, mengatur pengairan dan tata tanaman, melindungi dan mengayomi petani dan memelihara serta memperbaiki saluran air ke sawah.. Dalam menjalankan keseluruhan jalan Subak diatur dalam awig-awig atau peraturan subak. Awig-awig subak sebagai hukum adat disusun berdasarkan konsep dari ajaran *Tri Hita Karana*, yang mengatur hubungan krama subak dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara, mengatur hubungan krama subak dalam melaksanakan berbagai kegiatan sosial, dan mengatur krama subak dalam membangun dan memelihara aspek fisik.¹²

G. Metode Penelitian

¹² Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH.,MS., 2016, SUBAK DI ERA GLOBALISASI, Penelitian Mandiri, Universitas Udayana, hlm. 3

1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yang mengkaji serta menganalisis bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang terkait dengan penerapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali terhadap penguatan pemajuan budaya, desa adat dan subak.

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual yaitu dengan menggunakan penafsiran hukum terhadap bahan-bahan hukum yang relevan untuk menjelaskan tema masing-masing rumusan masalah.

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*). Bahan-bahan hukum yang akan dijadikan sumber penelitian meliputi :

a) Bahan hukum primer, meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali
 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak
 9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali
 10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penguatan Dan Pemajuan Kebudayaan Bali
 11. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pemberian Hibah Kepada Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Provinsi Bali
 12. Peraturan Gubernur Bali No. 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat
 13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan Dan Penggunaan Bahasa, Aksara, Dan Sastra Bali
- b) Bahan hukum sekunder, Bahan hukum sekunder berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari jurnal, buku, internet, hasil penelitian, serta data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber.
4. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan yaitu dengan menelaah atau mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang cara mendapatkan datanya dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan pendapat hukum yang berupa literatur, hasil penelitian, media internet/*website* dan dokumen sesuai dengan permasalahan yang diteliti.¹³
 - b. Wawancara dengan narasumber, yaitu melakukan tanya jawab dengan narasumber untuk mendapat informasi, ide dan keterangan-keterangan yang jelas sesuai berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti.¹⁴ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan narasumber dari perwakilan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai representasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Bali sebagai representasi Pemerintah Daerah.
5. Analisis Data

Dalam melakukan pengolahan terhadap data yang akan diperoleh dalam penelitian hukum normatif ini, maka penulis menggunakan analisis dengan cara menelaah sistematika peraturan perundang-undangan yaitu dengan cara menelaah pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat di dalam peraturan perundangan lalu penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data

¹³ Dr. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 160.

¹⁴ Soerjono Soekanto., 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 221.

deskriptif analisis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan.¹⁵



¹⁵ Dr. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 192.